

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERATURAN KAMPUNG
BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (*Studi Kasus pada
Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak*)**

Muliadi Anangkota
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNCEN Jayapura
Email: anangkota@gmail.com

Abstrak

Peraturan Kampung saat ini menjadi kewenangan baru dalam sistem pemerintahan Kampung. Namun tidak semua unsur pemerintahan kampung mengetahui dan memahami peraturan kampung. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud ingin meneliti persepsi masyarakat di Kampung Sekban terkait peraturan kampung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Pengambilan data melalui penyebaran angket pertanyaan dan wawancara. Responden ditentukan berdasarkan purposive sampling yaitu seluruh aparat kampung dan 92 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas aparat kampung (100%) dan Kepala Keluarga (83,70%) menjawab setuju untuk pembuatan peraturan kampung. Peraturan kampung dianggap sebagai aturan yang dapat mengatur penduduk dan aparat kampung. Peraturan tentang penduduk dan pengelolaan keuangan adalah jenis peraturan yang sangat perlu dibuat di Kampung Sekban. Dalam hal keterlibatan, masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan peraturan.

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Kampung, Peraturan

Abstract

Village Regulation is now a new authority in the Village government system. But not all elements of the village government know and understand the rules of the village. Therefore, this research intends to examine the perception of the community in Village Sekban related to the village regulations. This research is quantitative research and use descriptive statistical analysis. Data collection through questionnaire questionnaires and interviews. Respondents were determined based on purposive sampling ie all village officers and 92 heads of households. The results showed that the majority of village officials (100%) and head of household (83.70%) answered agreeing to make the village regulation. Village regulations are regarded as a rule that regulates villagers and village officials. Regulations on population and financial management are a very necessary type of regulation in Village Sekban. In terms of involvement, communities should be involved in the drafting of regulations.

Keywords: Perception, Society, Village, Regulation

PENDAHULUAN

Secara nasional Kampung disebut dengan Desa. Desa atau Kampung tersebut di Indonesia dalam sejarahnya telah ditetapkan beberapa pengaturan yang dalam pelaksanaan hingga kini belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa secara nasional dan khususnya Kampung di Papua dan Papua Barat. Saat ini UU terbaru yang mengatur tentang Desa adalah UU No 6 Tahun 2014. UU mengatur materi mengenai

Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Pembinaan dan Pengawasan Dalam prakteknya, hingga saat ini di Papua maupun Papua Barat belum mensekusi pengaturan Kampung. Hal

ditandai dengan belum adanya regulasi yang spesifik mengatur mengatur tentang Kampung versi Otonomi Khusus. Menurut (Musa'ad, 2012) terdapat Pemerintahan kampung adalah salah satu dari 6 aspek penting yang perlu diseriusi oleh pemerintah dalam merekonstruksi Otonomi khusus.

Hal ditandai dengan belum adanya regulasi yang spesifik mengatur mengatur tentang Kampung versi Otonomi Khusus. Menurut (Musa'ad, 2012) terdapat Pemerintahan kampung adalah salah satu dari 6 aspek penting yang perlu diseriusi oleh pemerintah dalam merekonstruksi Otonomi khusus.

Salah satu materi yang termuat dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai Peraturan Desa. Pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Desa dalam UU ini adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Desa tersebut menghendaki akan adanya suatu Peraturan Desa.

Oleh karena itu Kampung Sekban yang terletak di Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, juga harus memiliki produk Peraturan Kampung sebagai konsenkuensi dari pemberlakuan UU Desa ini secara nasional dan khususnya di Papua Barat. Disisi lain, Kampung di Papua Barat menjadi basis program pembangunan oleh masing – masing pimpinan daerah Kabupaten. Bisa dilihat dengan adanya program bantuan dana yang sangat besar untuk Kampung.

Tiap-tiap Kampung mendapat besaran rupiah yang mengalir hampir tiap tahun, sebut saja PNPM Mandiri dan Respek. Dan sekarang ini ditambah lagi dengan ADK (Alokasi Dana Kampung). Jadi, tidak mengherankan jika Kampung di Kabupaten Fak-fak khususnya di Distrik Pariwari saat ini sedang sibuk – sibuknya mengelola keuangan Kampung yang cukup besar.

Kampung Juga harus benar-benar dapat mengelolah pemerintahan kampung secara baik dan benar sesuai dengan tuntutan UU Desa tersebut. Hal ini menambah tugas baru kepada pemerintah Kampung saat ini untuk dapat lebih mandiri mengatur tata pemerintahannya dengan baik. Adanya pemberian kewenangan kepada Kampung untuk membuat peraturan Kampung tersebut, maka jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi kesempatan besar bagi Kampung dalam menata pemerintahannya secara mandiri. Dengan demikian maka otonomi asli yang secara teoritis terdapat dikampung dapat terwujud.

Dalam prakteknya hingga penelitian ini dilakukan, belum ada satupun Kampung di Distrik Pariwari Kabupaten Fak-fak yang telah memiliki peraturan Kampung. Belum lagi tentang Persoalan Kampung di Fak-fak semakin kompleks dengan bertambahnya jumlah pemekaran Kampung, Penduduk dan Dana Kampung yang kian tahun semakin besar jumlahnya serta membutuhkan pengetahuan pengelolaan agar tidak terjadi salah pengelolaan. Oleh karena itu peneliti merasa permasalahan peraturan kampung yang hingga sekarang belum saja ada di Kampung Sekban menjadi menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka Penelitian ini berfokus pada Persepsi Masyarakat Kampung Sekban tentang Peraturan Kampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kuantitatif dengan metode survey. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara tentang persepsi responden terhadap wacana pembentukan peraturan kampung yang disebutkan di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sample diambil secara purposive (perwakilan) dari Populasi penelitian yaitu perwakilan Penduduk Kampung Sekben yang ditentukan berdasarkan kriteria

perwakilan Aparat Kampung, dan Kepala Keluarga (KK). Data dianalisa menggunakan statistik Deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jumlah responden yang telah ditentukan adalah 92 Responden KK dan 17 Responden Aparat Kampung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kampung sekban merupakan salah satu kampung yang sekarang termasuk dalam wilayah pemerintahan Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Papua Barat. Sebelumnya Sekban adalah bagian dari Kampung Dulan Pokpok yang disebut dengan Tanjung Bambu . Sejak tahun 1990 Tanjung Bambu dimekarkan menjadi kampung sendiri. Nama Sekban mulai digunakan sejak ada pemilihan kepala kampung pertama yang menghasilkan Kepala Kampung Definitif Pertama yaitu Bapak Karel Ubra. Sejak itulah sebutan Sekban mulai digunakan sebagai nama kampung yang diartikan

dengan “Sekarang Membangun” (SEKBAN). Penggunaan nama ini berdasarkan persetujuan dari tokoh tokoh masyarakat Kampung Tanjung Bambu pada saat itu.

Saat ini Kampung Sekban sudah berkembang menjadi 5 Rukun Tetangga (RT) dari yang awalnya hanya 3 RT. Penduduk Kampung Sekban berjumlah 820 dengan jumlah 215 KK. Kehidupan sosial budaya penduduk kampung sekban di dominasi oleh Budaya warga migran (pendatang) dari Maluku dan Sulawesi, dan NTT yang sudah mendiami kampung Sekban sejak 1940-an.

Perekonomian penduduk Kampung Sekban didominasi oleh usaha Industri

Rumah Tangga dan Nelayan serta beberapa hasil perkebunan rakyat. Tidak jarang penduduk Sekban saat ini lebih sering berdagang hasil laut dan industri rumah tangga seperti Manisan Pala dan Sirup Pala di pertokoan dan pelabuhan Fak-Fak.

Tingkat pendidikan penduduk Kampung Sekban pada umumnya berada pada tingkat SD. Hal dikarenakan pola pikir penduduk Kampung Sekban yang enggan untuk melanjutkan pendidikan putra – putrinya ke jenjang lebih tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya Faktor Ekonomi, Nikah di Usia dini, dan Akses informasi Pendidikan.

Sama halnya dengan kampung – kampung lainnya yang ada di Kabupaten Fak-Fak, Kampung Sekban juga memiliki organisasi pemerintahan kampung yang terdiri dari Pemerintahan Kampung dan Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) . Aparat Kampung terdiri dari Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung, dan beberapa Kepala Urusan (Kaur) Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan dan ketua-ketua RT yang saat ini berjumlah 5 RT. Sedangkan Aparat Baperkam Sekban terdiri Ketua, Sekretaris dan 3 orang Anggota.

Olahan Data Persepsi Masyarakat

Terdapat 5 Pertanyaan yang diajukan masing masing kepada 92 Responden Kepala keluarga (KK) dan 17 Responden Aparat Kampung Sekban. Berikut ini adalah hasil olahan data jawaban tiap perwakilan responden (*Purposive*) yang terdiri dari KK dan Aparat Kampung

Persepsi Kepala Keluarga (KK)

Data hasil olahan jawaban responden yang berasal dari Kepala Keluarga Kampung Sekban tentang Peraturan Kampung disajikan pada tabel 1 s/d tabel 5 berikut.

Tabel 1. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
1	Apakah Bapak Ibu Setuju jika Kampung Sekban membuat Peraturan Kampung ?		
	a. Ya	77	83,70
	b. Tidak	15	13,70
N = 92 Responden, Total = 100%			

Sumber : Olahan Data Primer Maret 2016

Tabel 2. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
2	Jika Ya Setuju, Apa alasan Bapak/Ibu. Silahkan Pilih salah satu di bawah ini !		
	a. Karena perintah Undang – Undang jadi harus dilaksanakan	10	12,99
	b. Harus dibuat dalam rangka mengatur tata pemerintahan kampung Sekban	67	87,01
	N = 77, Total = 100%	77	100%

Sumber : Olahan Data Primer Maret 2016

Tabel 3. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
3	Jika Tidak Setuju Apa alasan Bapak/Ibu. Silahkan pilih salah satu di bawah ini!		
	a. Kampung Sekban dari dulu tidak ada peraturan kampung	4	26,67
	b. Kampung lain juga belum ada jadi kita tunggu saja	9	60,00
	c. Peraturan Kampung tidak bermanfaat untuk Kampung Sekban	2	13,33
	N = 15, Total = 100%	15	100%

Sumber : Olahan Data Primer Maret 2016

Tabel 4. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
4	Jika peraturan kampung akan dibuat, peraturan apa yang sangat perlu dibuat untuk di Kampung Sekban saat ini ?		
	a. Peraturan tentang Penduduk Kampung Sekban	52	56,52
	b. Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Sekban	18	19,57
	c. Peraturan tentang Pajak Kampung (Bangunan, Motor Laut dan izin Usaha) Sekban	10	10,87
	d. Peraturan tentang Penggunaan Lahan (Tanah) Kampung Sekban	6	6,52
	e. Peraturan tentang Penggunaan Hutan Kampung Sekban	6	6,52
N = 92, Total = 100%		92	100%

Sumber : Olahan Data Primer Maret 2016

Tabel 5. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
5	Jika Peraturan kampung akan dibuat, apakah perlu dilibatkan seluruh masyarakat?		
	a. Iya, dilibatkan semua	77	83,70
	b. Tidak semua, hanya aparat kampung saja	15	16,30
	N = 92 Responden, Total = 100%		

Sumber : Olahan Data Primer Maret 2016

Tabel 6. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
1	Apakah Bapak Ibu Setuju jika Kampung Sekban membuat Peraturan Kampung ?		
	a. Ya	17	100
	b. Tidak	0	0
	N = 17 Responden, Total = 100%	17	100

Sumber : Olahan Data Primer Maret 2016

Tabel 7. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
2	Jika Ya Setuju, Apa alasan Bapak/Ibu. Silahkan Pilih salah satu di bawah ini !		
	a. Karena perintah Undang – Undang jadi harus dilaksanakan	10	58,82
	b. Harus dibuat dalam rangka mengatur tata pemerintahan kampung Sekban	7	41,18
	N = 17, Total = 100%	17	100%

Sumber : Olahan Data Primer Maret 2016

Tabel 9. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
3	Jika Peraturan kampung akan dibuat, apakah perlu dilibatkan seluruh masyarakat?		
	a. Iya, dilibatkan semua	10	58,82
	b. Tidak semua, hanya aparat kampung saja	7	41,18
	N = 17 Responden, Total = 100%	17	100

Sumber : Olahan Data Primer Maret 2016

Tabel 8. Jumlah Jawaban Responden dan Persentase Jawaban

No	Pertanyaan	Jumlah Jawaban	Persentase (%)
4	Jika peraturan kampung akan dibuat, peraturan apa yang sangat perlu dibuat untuk di Kampung Sekban saat ini ?		
	a. Peraturan tentang Penduduk Kampung Sekban	5	29,41
	b. Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Sekban	8	47,06
	c. Peraturan tentang Pajak Kampung (Bangunan, Motor Laut dan izin Usaha) Sekban	3	20,00
	d. Peraturan tentang Penggunaan Lahan (Tanah) Kampung Sekban	1	5,88
	e. Peraturan tentang Penggunaan Hutan Kampung Sekban	0	0
	N = 17, Total = 100%	17	100%

Sumber : Olahan data Primer Maret 2016

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa 77 responden atau 83% KK di Kampung Sekban setuju jika Peraturan Kampung akan dibuat di Kampung Sekban. Sedangkan 15 responden atau 13,70% KK di Kampung Sekban menjawab tidak setuju, jika peraturan kampung akan di buat di Kampung.

Pada tabel 2 ditampilkan bahwa 10 responden KK atau 12,99% memilih alasan bahwa Peraturan Kampung Sekban harus dibuat karena sudah menjadi perintah Undang – Undang Desa. Sedangkan 67 Responden KK atau 87,01% memiliki alasan bahwa Peraturan Kampung Sekban harus dibuat karena dalam rangka mengatur tata pemerintahan Kampung Sekban.

Di Tabel 3, menampilkan 4 responden atau 26,67% KK menjawab bahwa Peraturan Kampung tidak perlu dibuat di Kampung Sekban dengan alasan Kampung Sekban dari dulu tidak ada peraturan Kampung. Sedangkan 9 responden atau 60% KK menjawab bahwa Peraturan Kampung Sekban tidak perlu dibuat dengan alasan karena kampung lain juga belum ada jadi kita tunggu saja. Dan 2 responden atau 13,33% KK menjawab bahwa Peraturan Kampung Sekban tidak perlu dibuat dengan alasan Peraturan Kampung tidak bermanfaat untuk Kampung Sekban.

Pada Tabel 4, menunjukkan bahwa 52 responden atau 56,52% KK memberikan jawaban bahwa jika peraturan kampung akan dibuat maka peraturan kampung yang sangat perlu dibuat adalah tentang Penduduk Kampung Sekban. Sedangkan 18 responden atau 19,57% KK menjawab bahwa peraturan kampung yang sangat perlu dibuat jika ingin membuat peraturan kampung adalah tentang pengelolaan keuangan kampung Sekban. Dan 10 responden atau 10,87 KK memberikan jawaban bahwa peraturan tentang pajak kampung seperti bangunan, motor laut dan izin usaha adalah jenis peraturan kampung yang sangat perlu dibuat di Kampung Sekban. Untuk jawaban bahwa

peraturan kampung sekban yang sangat perlu dibuat adalah tentang penggunaan lahan (tanah) dan penggunaan hutan sama sama dijawab oleh 6 responden atau 6,52% KK.

Untuk Tabel 5, ditampilkan jawaban responden KK terhadap pertanyaan tentang keterlibatan masyarakat. Hasilnya adalah sebanyak 77 respoden atau 83,70% menjawab perlu dilibatkan seluruh masyarakat Kampung Sekban dalam pembuatan peraturan kampung. Sedangkan 15 responden atau 16,30% menjawab hanya aparat kampung saja yang terlibat jika membuat peraturan kampung Sekban.

Persepsi Aparat Kampung

Persepsi Aparat Kampung Sekban tentang Peraturan Kampung disajikan pada Tabel 6 s/d 9 (di halaman 30), dengan jumlah responden sebanyak 17 orang aparat kampung.

Pada Tabel 6 ditampilkan jumlah jawaban responden aparat kampung terhadap pertanyaan 1, dan hasilnya adalah seluruh 17 responden atau 100% aparat kampung setuju jika peraturan kampung Sekban di buat.

Untuk Tabel 7 menampilkan jawaban responden terhadap pertanyaan 2, dengan hasil sebanyak 10 responden atau 58,82% aparat kampung memilih alasan karena perintah Undang – Undang bahwa Peraturan Kampung harus dibuat. Sedangkan sebanyak 7 responden atau 41,18% aparat kampung memilih alasan bahwa Peraturan Kampung Sekban harus dibuat dalam rangka mengatur tata pemerintahan kampung.

Berdasarkan Tabel 8, terlihat bahwa sebanyak 5 responden atau 29,41% aparat kampung memilih peraturan tentang penduduk kampung jika peraturan kampung akan dibuat. Sebanyak 8 responden atau 47,06% aparat kampung memilih peraturan tentang pengelolaan keuangan kampung jika peraturan kampung akan dibuat. Sedangkan

3 responden atau 20% aparat kampung memilih peraturan tentang pajak kampung seperti pajak bangunan, motor laut dan zin usaha adalah jenis peraturan yang ingin dibuat jika peraturan kampung akan dibuat. Dan sebanyak 1 responden atau 5,88% aparat kampung memilih peraturan tentang penggunaan lahan (tanah) sebagai peraturan yang harus dibuat jika peraturan kampung akan di buat di Sekban.

Pada Tabel 9, terlihat sebanyak 10 responden atau 58,82% aparat kampung menjawab masyarakat harus dilibatkan semua jika peraturan kampung akan dibuat. Sedangkan 7 responden atau 41,18% aparat kampung menjawab tidak semua, namun hanya aparat kampung saja yang terlibat dalam pembuatan peraturan kampung.

Analisis Persepsi

Berdasarkan data hasil olahan jawaban responden KK dan Aparat Kampung, maka dapat analisis secara deskriptif. Pada umumnya antara KK dan Aparat Kampung Sekban sangat setuju jika peraturan kampung di buat. Hal ini dibuktikan dengan 83,70% KK dan 100% aparat kampung menjawab setuju jika peraturan kampung Sekban di buat. Sedangkan antara KK dan Aparat Kampung Sekban ternyata berbeda berpendapat tentang mengapa perlunya peraturan kampung dibuat. Sebagaimana jawaban responden yaitu sebanyak 87,01% KK beralasan peraturan kampung harus dibuat dalam rangka mengatur tata pemerintahan kampung Sekban. Sedangkan jawaban responden Aparat Kampung sebanyak 58,82% beralasan bahwa peraturan kampung harus dibuat karena perintah UU Desa.

Persepsi responden tentang setuju dan tidak setuju disajikan dalam bentuk Grafik seperti pada Grafik 1.

Beberapa pendapat juga dikemukakan oleh warga kampung sekban. Ada yang mengatakan bahwa peraturan kampung perlu dibuat agar kampung aman dan tertib.

Dengan adanya peraturan kampung, setiap pengambilan keputusan bisa mengacu pada peraturan kampung. Peraturan

kampung perlu dibuat karena banyak yang belum paham tentang aturan – aturan kampung. Sehingga dengan adanya aturan kampung maka masyarakat bisa sadar terhadap aturan – aturan apa saja yang ada di kampung. (Wawancara : Maret 2016

“...Selama ini sebagian penduduk kampung tidak mendapat hak-haknya sebagai warga kampung oleh karena itu peraturan kampung harus ada. Peraturan ada tapi sebagian warga tidak mengetahui peraturan apa-apa saja. Perlu karena itu merupakan suatu undang-undang kampung. Jika tidak perlu, kalau masyarakatnya sudah adil makmur dan sejahtera dan tanpa pilih kasih aparat kampung. Kampung Sekban dari dulu harus punya peraturan khusus. Harus di buat terutama RPJMK. Kalau tidak ada peraturan maka kampung akan berantakan. karena saat ini sudah ada peraturan kampung yang di buat (di susun) dari distrik Pariwari . Karena sejauh ini kami tidak mendapatkan bantuan seperti masyarakat yang lainnya, jadi kami harap agar di buat peraturan...”
(Wawancara: Maret 2016).

Perbedaan persepsi juga terdapat pada persepsi masyarakat kampung Sekban tentang peraturan apakah yang sangat perlu di buat. Menurut responden KK, peraturan tentang Penduduk Kampung adalah jenis peraturan yang perlu dibuat di Kampung Sekban.

Hal ini di buktikan dengan jawaban responden KK sebanyak 56,52%. Sedangkan bagi aparat kampung, peraturan yang sangat perlu dibuat di kampung Sekban adalah peraturan tentang pengelolaan keuangan. Hal dibuktikan pula dengan jawaban sebanyak 47,06%.

Adanya keinginan yang kuat untuk membuat peraturan kampung tentang Penduduk, ternyata dikuatkan dengan jawaban hasil wawancara berikut.

“...agar kampung bisa tertib dan aman. mengatur tata pemerintahan kampung. Kalau bisa semua yang tercantum di atas (pilihan jawab pertanyaan 4). Peraturan terkait pelarangan berjudi dan penjualan minuman keras. Mengadakan Kebersihan Kampung. jika peraturan sudah di tetapkan maka kampung sekban aman dan damai. tentang hak dan kewajiban aparat kampung serta hak dan kewajiban masyarakat kampung dalam pengelolaan bantuan - bantuan kampung. Menurut saya pada point keempat di pilihan A itu jugabermanfaatkarena kesejahteraan,kerukunan, kemandirian, keharmonisan masyarakat perlu diperhatikan karena peraturan yang dibuat itu harus dapat membuat masyarakat sejahtera dan makmur. Adakan musyawarah kampung dan kebersihan harus diadakan, penting juga harus ada peraturan tentang miras dan judi...”

(Wawancara : Maret 2017).

Pada persepsi tentang keterlibatan masyarakat, antara KK dan aparat kampung memiliki persepsi yang sama. Persepsi yang sama tersebut adalah setuju jika dalam pembuatan peraturan kampung, harus melibatkan seluruh masyarakat. Sebagaimana jawaban responden KK sebanyak 83,70% menjawab setuju dan responden aparat kampung sebanyak 58,82% juga menjawab setuju jika masyarakat dilibatkan dalam pembuatan peraturan kampung. Maka, Persepsi masyarakat Kampung Sekban sesungguhnya sejalan dengan amanah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 69 Ayat (9) bahwa rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Selanjutnya pada ayat (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Persepsi KK dan Aparat Kampung Sekban tentang keterlibatan masyarakat

dalam pembuatan peraturan kampung tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya (Erga Yurhanda :2016). Hasil penelitian Erga menunjukkan bahwa penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Kampung Menurut UU Desa.

Saat ini UU terbaru yang mengatur tentang Desa adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut UU Desa ini, Desa memiliki kewenangan dalam membuat aturan desa. Oleh karena baik Desa maupun Kampung di Papua memiliki kewenangan yang dijamin oleh UU dalam hal pembuatan Peraturan Kampung. Sebagaimana disebutkan pada pasal 69 UU Desa sebagai berikut :

- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- 6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- 7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- 8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- 10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- 11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- 12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Beberapa hasil pemikiran terkait pengaturan peraturan desa dapat membantu kita dalam memahami kontekstualisasi kampung di Papua. Menurut Saiful (2014) Peraturan Desa bisa dibentuk apabila ada pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu membuat Pemerintah Desa tidak independen dalam pembentukan Peraturan Desa. Karena keadaan dari wilayah Desa itu sendiri, yang lebih mengetahui adalah pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri. Diharapkan kebijakan Pemerintah Pusat kedepannya, tidak hanya memberikan otonomi hanya kepada daerah saja, akan tetapi juga kepada Desa.

Disisi lain juga terdapat perbedaan para ahli tentang keberadaan peraturan desa.

Menurut Deliarnoor (2012) Reposisi peraturan desa pasca berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tidak mengubah eksistensi dan urgensi peraturan desa sebagai produk dari administrasi Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan berupa *uitvoering* dan *regeling*. Lebih lanjut Deliarnoor menjelaskan bahwa Koridor yang diberikan UU No. 12 Tahun 2011 perlu diperhatikan yaitu bahwa peraturan desa akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011).

Oleh karena itu keberadaan peraturan desa menurut UU Desa tersebut, haruslah dimaknai sebagai komitmen pemerintah desa untuk dapat lebih leluasa dalam menjalankan fungsi utamanya. Sebagaimana disebutkan oleh (Rasyid, 1997) bawa fungsi utama pemerintah adalah melayani, membangun dan memberdayakan. Kampung Sekban sebagai salah satu wujud pemerintahan level terbawah, diharapkan dapat mewujudkan fungsi utama pemerintah tersebut dalam melayani, membangun memberdayakan masyarakatnya secara arif dan bijaksana yang tertuang dan tarcantum dalam suatu peraturan kampung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan kampung belum dibuat di Sekban. Persepsi masyarakat Kampung Sekban sangat setuju dengan pembuatan Peraturan. Peraturan kampung dianggap sebagai aturan yang dapat mengatur penduduk dan aparat kampung. Peraturan tentang penduduk dan pengelolaan keuangan adalah jenis peraturan yang sangat perlu dibuat di Kampung Sekba. Dalam hal keterlibatan, masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan peraturan.

Saat ini tiap kampung di Papua harus benar-benar dapat memanfaatkan kewenangan dalam pembuatan peraturan

kampung. Seperti halnya Kampung Sekban, suka tidak suka, harus berbenah diri dan bersinergi dalam pengaturan kampung yang tertib dan demokratis. Salah satu jalan dan wadah untuk menciptakan kampung yang tertib dan demokratis adalah melalui peraturan kampung.

Saran

Saran yang dapat diajukan adalah, sebaiknya diadakan musyawarah antara aparat kampung dan warga terkait rencana pembuatan peraturan kampung. Selain itu juga bisa dilakukan sosialisasi tentang pentingnya peraturan kampung bagi Kampung Sekban. Dan perlunya pembinaan serta pelatihan pembuatan peraturan kampung oleh pemerintah distrik atau instansi terkait di Kabupaten Fak-fak.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliarnoor, N. A. (2012). REPOSISI PERATURAN DESA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011. *Jurnal Sosial Politik Unpad*(Volume 1 No. 2 Agustus), 37-50.
- Machab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov UGM.
- Musa'ad, M. A. (2012). *OTSUS PAPUA : Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan*

Referendum. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

- Rasyid, M. R. (1997). *MAKNA PEMERINTAHAN; Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Saiful. (2014). EKSISTENSI PERATURAN DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011. *JURNAL ILMU HUKUM LEGAL OPINION*(Edisi 6,Vol.2.), 1-10.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yuhandra, E. (2016). KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI. *Jurnal Unifikasi*(Vol. 3 No. 2 Juli), 61-76.

Undang – Undang

- Undang – Undang No 21 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Undang – Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
- Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa